



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Afendi Gajali Alias Fendi
Tempat lahir : Pastina
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /16 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Afendi Gajali Alias Fendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFENDI GAJALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFENDI GAJALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 104 (seratus) empat lembar bukti slip penyetoran dari PT Hosana Inti Distributor Hakasima
 - 2 (dua) lembar kertas biasa yang diberikan terlapor kepada nasabah
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan Saudara Afendi Gajali alias Fendi sebagai karyawan PT. Hosana Inti Distributor Hakasima
 - 1 (satu) lembar surat pemberhentian sementara sdr Afendi Gajali alias Fendi sebagai karyawan PT Hosana Inti Distributor Hakasima.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa AFANDI GAJALI alias FENDI pada hari yang dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di desa Waipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019 aktif bekerja sebagai kolektor karyawan PT. Hosana Inti distributor Hakasima, dengan tugasnya adalah mengambil uang angsuran tiap bulan dari konsumen kemudian diberikan ke pihak ke perusahaan dengan cara mentransfer, selanjutnya kolektor membuat dan mengirim laporan yang disertai bukti transfer nominal uang yang telah disetor.

Bahwa Terdakwa sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya melakukan penagihan uang kepada para konsumen. Hasil penagihan yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp. 16.790.000,- (enam belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), tidak diserahkannya kepada perusahaan akan tetapi dipergunakan untuk dirinya sendiri.

Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi Yusuf Sugito alias Yusuf melakukan penagihan kepada konsumen PT Hosana Inti Distributor Hakasima yakni Saksi Ina Umanailo alias Ina dan Saksi Dewi Lestaluhu alias Dewi namun mereka mengatakan Terdakwa telah datang dan menagih uang tersebut sehingga mereka telah menyerahkan kepada Terdakwa. Saksi Ina Umanailo alias Ina menyeter untuk 3 bulan, sedangkan Saksi Dewi Lestaluhu alias Dewi menyeter kepada Terdakwa untuk pembayaran 2 bulan padahal sejak tanggal 01 Maret 2019 Terdakwa telah diberhentikan. PT Hosana Inti distributor Hakasima mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), karena uang yang ditagih Terdakwa setelah ia diberhentikan perusahaan tidak disetornya kepada perusahaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AFANDI GAJALI alias FENDI pada hari yang dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di desa Waipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019 aktif bekerja sebagai kolektor karyawan PT. Hosana Inti distributor Hakasima, dengan tugasnya adalah mengambil uang angsuran tiap bulan dari konsumen kemudian diberikan ke pihak ke perusahaan dengan cara mentransfer, selanjutnya kolektor membuat dan mengirim laporan yang disertai bukti transfer nominal uang yang telah disetor.

Bahwa Terdakwa sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya melakukan penagihan uang kepada para konsumen. Hasil penagihan yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp. 16.790.000,- (enam belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), tidak diserahkannya kepada perusahaan akan tetapi dipergunakan untuk dirinya sendiri.

Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi Yusuf Sugito alias Yusuf melakukan penagihan kepada konsumen PT Hosana Inti Distributor Hakasima yakni Saksi Ina Umanailo alias Ina dan Saksi Dewi Lestaluhu alias Dewi namun mereka mengatakan Terdakwa telah datang dan menanggih uang tersebut sehingga mereka telah menyerahkan kepada Terdakwa. Saksi Ina Umanailo alias Ina menyeter untuk 3 bulan, sedangkan Saksi Dewi Lestaluhu alias Dewi menyeter kepada Terdakwa untuk pembayaran 2 bulan padahal sejak tanggal 01 Maret 2019 Terdakwa telah diberhentikan. PT Hosana Inti distributor Hakasima mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), karena uang yang ditagih Terdakwa setelah ia diberhentikan perusahaan tidak disetornya kepada perusahaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ina Umanailo Alias Ina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan atas perkara dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi sekitar bulan Maret 2019 saat Saksi datang kerumah Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai bentuk pembayaran atas pengambilan barang merk Hakasima milik PT Hosana Inti oleh Saksi;
 - Bahwa setoran pembayaran atas barang merk Hakasima yang Saksi ambil dari PT Hosana Inti tersebut, tidak sampai kepada PT Hosana Inti selaku distributor barang merk Hakasima;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa telah diberhentikan sementara oleh PT. Hosana Inti distributor Hakasima pada awal bulan maret 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah diberhentikan sementara ketika Saksi ditagih oleh supervisor PT Hosana Inti distributor Hakasima cabang Ternate di Sanana Saudara Yusuf Sugito Alias Yusuf;
 - Bahwa ketika Saudara Yusuf Sugito Alias Yusuf menagih uang setoran pengambilan barang dari Sales PT Hosana Inti distributor Hakasima cabang Ternate di sanana pada Saksi, Saksi mengatakan telah menyetor pembayaran kepada Terdakwa secara tunai 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa karena Terdakwa yang menjual barang tersebut;
 - Bahwa dalam melakukan pembayaran kepada Terdakwa, Saksi diberikan bukti bayar berupa kwitansi;
 - Bahwa kemudian Saudara Yusuf Sugito Alias Yusuf mengatakan uang yang disetor kepada Terdakwa tidak diserahkan ke Perusahaan PT Hosana Inti distributor Hakasima cabang Ternate;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa perusahaan mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa dan nama baik PT Hosana Inti Distributor Hakasima rusak dimata nasabah
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi **Lailatul Fitriana Lossen Alias Ana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan atas perkara dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Kolektor Wilayah Distributor Hakasima yang menggantikan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dugaan Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi sekitar bulan Januari 2019 dengan cara Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima di seputaran Kecamatan Sanana, dan setelah melakukan penagihan Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima;
- Bahwa pada saat Saksi menggantikan Terdakwa, Saksi mencatat ada sejumlah uang perusahaan yang telah disetor oleh nasabah kepada Terdakwa namun tidak disetor oleh Terdakwa kepada perusahaan sebesar Rp. 16.790.000,00 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa uang nasabah yang tidak disetor Terdakwa diantaranya ibu Ina Umanailo tinggal di desa Pastina sebesar Rp. 1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ibu dewi di desa Fatcey, Ibu rusiana di desa Fogi, ibu Namu Umalina di desa Mangega dan nasabah lainnya, dengan total sekitar 33 nasabah yang uang pembayarannya tidak disetor Terdakwa ke PT Hosana Inti Distributor Hakasima;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan ke nasabah yang mengambil barang namun disampaikan oleh nasabah mereka sudah membayarkan dana tersebut kepada Terdakwa karena para nasabah mengetahui Terdakwa masih sebagai kolektor;
- Bahwa saat Terdakwa sudah diberhentikan sebagai kolektor pada tanggal 1 Maret 2019 masih saja melakukan penagihan dengan menggunakan catatannya sendiri, dan memberikan lembaran merah yang harusnya diberikan kepada perusahaan akan tetapi diberikan kepada nasabah;
- Bahwa uang perusahaan yang ditagih Terdakwa setelah ia diberhentikan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk menggantikan uang tersebut namun ia tidak menggantikannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima perihal menggunakan uang penagihan tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan nama baik PT Hosana Inti Distributor Hakasima rusak dimata nasabah.
- Bahwa Terdakwa tinggal di Waiipia pada saat menjadi kolektor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu, kemudian Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan atas dana nasabah yang menjadi milik korban yaitu PT Hosana Inti Distributor Hakasima;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIT di seputaran Kecamatan Sanana dengan cara Terdakwa melakukan penagihan sejumlah uang pembayaran kepada para nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima dan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa melakukan penagihan terhadap para nasabah yang ada pada seputaran kecamatan sanana, dengan menggunakan slip penyetoran resmi dari PT Hosana Inti Distributor Hakasima yang jumlah uangnya Terdakwa sudah lupa namun Terdakwa saat itu belum menyerahkan sisa uang penagihan dengan jumlah kurang lebih Rp 16.790.000,00 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari Saudara Usman Hasan bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2019 telah mengundurkan diri dari PT Hosana Inti Distributor Hakasima dan Terdakwa harus melunasi sisa uang penagihan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengabaikan informasi tersebut dan tetap melakukan penagihan kepada nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima dengan menggunakan kertas bertulis hingga total jumlah penagihan sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan sementara oleh PT Hosana Inti Distributor Hakasima pada bulan Maret, namun Terdakwa tetap melakukan penagihan kembali dengan menggunakan kertas bertulis sebagai bukti penagihan dan berjanji kepada nasabah bahwa slip dari PT Hosana Inti Distributor Hakasima akan Terdakwa berikan ke nasabah;
- Bahwa uang penagihan yang tidak disetorkan kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima perihal menggunakan uang penagihan tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan pihak PT Hosana Inti Distributor Hakasima.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meski telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 104 (seratus) empat lembar bukti slip penyetoran dari PT Hosana Inti Distributor Hakasima;
2. 2 (dua) lembar kertas biasa yang diberikan terlapor kepada nasabah;
3. 1 (satu) lembar surat pengangkatan Saudara Afendi Gajali alias Fendi sebagai karyawan PT. Hosana Inti Distributor Hakasima;
4. 1 (satu) lembar surat pemberhentian sementara sdr Afendi Gajali alias Fendi sebagai karyawan PT Hosana Inti Distributor Hakasima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula sekitar bulan Januari 2019 di seputaran Kecamatan Sanana, Terdakwa yang pada waktu itu sebagai kolektor PT Hosana Inti Distributor Hakasima melakukan penagihan sejumlah uang pembayaran kepada para nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima dan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa melakukan penagihan terhadap para nasabah yang ada pada seputaran kecamatan sanana, dengan menggunakan slip penyetoran resmi dari PT Hosana Inti Distributor Hakasima yang jumlah uangnya Terdakwa sudah lupa namun Terdakwa saat itu belum menyerahkan sisa uang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan dengan jumlah kurang lebih Rp 16.790.000,00 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima;

- Bahwa benar Terdakwa telah diberhentikan sementara oleh PT Hosana Inti Distributor Hakasima pada tanggal 1 Maret 2019, namun Terdakwa tetap melakukan penagihan kepada nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima dengan menggunakan kertas bertulis hingga total jumlah penagihan sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa benar para nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima tetap memberikan uang kepada Terdakwa dengan tujuan membayar barang milik PT Hosana Inti Distributor Hakasima dan tidak mengetahui Terdakwa telah diberhentikan oleh PT Hosana Inti Distributor Hakasima;
- Bahwa benar uang penagihan yang tidak disetorkan kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima perihal menggunakan uang penagihan tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa harus melunasi uang penagihan yang Terdakwa tagih dari Nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa di sini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Afendi Gajali Alias Fendi di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2020 dengan No.Reg.Perkara:PDM-05/Q.2.14/Eoh.2/03/2020 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja dan melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* tahun 1809 dijelaskan Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa Kesengajaan (opzet) sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut: **Pertama,**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn



Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini; **Kedua**, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; **Ketiga**, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk terpenuhinya unsur kedua perlu terlebih dahulu mengetahui sifat kesengajaan Terdakwa terhadap tujuan dari pokok diadakannya alasan hukuman ini dan mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dari tindak pidana penggelapan yaitu **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sehingga unsur ketiga dan keempat harus terpenuhi terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Sesuatu” sebagaimana dijelaskan dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal oleh R. Soesilo, yang diterbitkan oleh Politeia - Bandung adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung. Dalam pengertian barang masuk pula “Daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

Menimbang, bahwa pengertian “Yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang dimaksud baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, atau barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang bahwa diartikan sebagai milik orang lain seluruhnya berarti si pelaku sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada sekitar bulan Januari 2019 di seputaran Kecamatan Sanana Terdakwa yang pada waktu itu sebagai kolektor PT Hosana Inti Distributor Hakasima melakukan penagihan sejumlah uang pembayaran kepada para nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima dan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan penagihan terhadap para nasabah yang ada pada seputaran kecamatan sanana, dengan menggunakan slip penyetoran resmi dari PT Hosana Inti Distributor Hakasima yang jumlah uangnya Terdakwa sudah lupa namun Terdakwa saat itu belum menyerahkan sisa uang penagihan dengan jumlah kurang lebih Rp 16.790.000,00 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah diberhentikan sementara oleh PT Hosana Inti Distributor Hakasima pada tanggal 1 Maret 2019, namun Terdakwa tetap melakukan penagihan kepada nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima dengan menggunakan kertas bertulis hingga total jumlah penagihan sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) adalah milik PT Hosana Inti Distributor Hakasima;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada bukunya : Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung : Tarsito, 1981, hal.101 disebutkan bahwa “memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang penagihan yang tidak disetorkan kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima perihal menggunakan uang penagihan tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa harus melunasi sisa uang penagihan yang Terdakwa tagih dari Nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang penagihan sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) milik PT Hosana Inti Distributor Hakasima untuk membeli kebutuhan sehari-hari termasuk dalam teori kesengajaan bersifat tujuan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak melakukan suatu kejahatan tertentu dalam menguasai sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sekitar bulan Januari 2019 di seputaran Kecamatan Sanana, Terdakwa yang pada waktu itu sebagai kolektor PT Hosana Inti Distributor Hakasima melakukan penagihan sejumlah uang pembayaran kepada para nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima dan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa melakukan penagihan terhadap para nasabah yang ada pada seputaran kecamatan sanana, dengan menggunakan slip penyetoran resmi dari PT Hosana Inti Distributor Hakasima yang jumlah uangnya Terdakwa sudah lupa namun Terdakwa saat itu belum menyerahkan sisa uang penagihan dengan jumlah kurang lebih Rp 16.790.000,00 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada PT Hosana Inti Distributor Hakasima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah diberhentikan sementara oleh PT Hosana Inti Distributor Hakasima pada tanggal 1 Maret 2019, namun Terdakwa tetap melakukan penagihan kepada nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima dengan menggunakan kertas bertulis hingga total jumlah penagihan sebesar Rp 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);



Menimbang, bahwa menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum para nasabah PT Hosana Inti Distributor Hakasima tetap memberikan uang kepada Terdakwa dengan tujuan membayar barang milik PT Hosana Inti Distributor Hakasima dan tidak mengetahui Terdakwa telah diberhentikan sebagai kolektor oleh PT Hosana Inti Distributor Hakasima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sejumlah uang sebesar Rp 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa karena diberikan oleh para nasabah yang tidak mengetahui Terdakwa telah diberhentikan oleh PT Hosana Inti Distributor Hakasima dengan tujuan membayar tagihan atas barang yang nasabah ambil dari PT Hosana Inti Distributor Hakasima;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dan keempat telah terpenuhi maka unsur kedua juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 104 (seratus) empat lembar bukti slip penyetoran dari PT Hosana Inti Distributor Hakasima
- 2 (dua) lembar kertas biasa yang diberikan terlapor kepada nasabah
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan Saudara Afendi Gajali alias Fendi sebagai karyawan PT. Hosana Inti Distributor Hakasima
- 1 (satu) lembar surat pemberhentian sementara sdr Afendi Gajali alias Fendi sebagai karyawan PT Hosana Inti Distributor Hakasima.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis, maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan telah mengganggu iklim perekonomian khususnya sektor jual-beli yang dibangun dengan rasa percaya antara perusahaan, pegawai dan konsumen sehingga dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah dipidana dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afendi Gajali Alias Fendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 104 (seratus empat) lembar bukti slip penyetoran dari PT Hosana Inti Distributor Hakasima;
 - 2 (dua) lembar kertas biasa yang diberikan terlapor kepada nasabah
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan Saudara Afendi Gajali alias Fendi sebagai karyawan PT. Hosana Inti Distributor Hakasima;
 - 1 (satu) lembar surat pemberhentian sementara Saudara Afendi Gajali alias Fendi sebagai karyawan PT Hosana Inti Distributor Hakasima.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Ridho Akbar, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Aufarriza Muhammad S.H., Edgar Pratama Hanibal S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sanana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 5 Mei 2020, dengan dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Meliyan Marantika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aufarriza Muhammad, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Edgar Pratama Hanibal S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)